

PEMBERHENTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA DUREN

2023

Kpt 371 TAHUN 2023, 3 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DUREN KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt No.67 Tahun 2023; Surat Keputusan Kepala Desa Duren Nomor 180.19/17/2023; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 391/PP.04.1-BA/3322/4/2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur mengenai Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Duren Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Oktober 2023.